

## MEKANISME PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BARU

Tata cara untuk **PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BARU** meliputi 4(empat) tahap yang dilaksanakan oleh pengusul secara berurutan.

- A. Tahap pemenuhan **Aspek Legal dan Aspek Kelayakan** pengusul
- B. Tahap pengajuan **Surat Pertimbangan Persetujuan Penyelenggaraan** secara *on line*
- C. Tahap pengajuan **Ijin Penyelenggaraan** secara *on line*
- D. Tahap penerbitan **SK Ijin Penyelenggaraan Program Studi baru**

Penilaian terhadap usulan penyelenggaraan program studi baru oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim penilai profesional yang independen dan didasarkan atas:

1. Relevansi penyelenggaraan program studi baru terhadap kebutuhan peningkatan SDM di wilayah bersangkutan, kebutuhan pengembangan bidang ilmu yang strategis, serta potensi dari daerah atau keunggulan dari institusi pengusul berbasis pada studi kelayakan.
2. Pengejawantahan relevansi penyelenggaraan program dalam bentuk hasil pembelajaran (*learning outcomes*) lulusan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kurikulum program.
3. Kapasitas pengelolaan dan sumber daya dari institusi pengusul untuk menjamin keberlanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu dari institusi pengusul.